

1969

NOMOR INSTR-008/D.A/10/1969, , LAMP.

INSTRUKSI JAKSA AGUNG TENTANG SEGENAP KARYAWAN KEJAKSAAN : SETIAP KARYAWAN KEJAKSAAN DAERAH YANG DATANG KE JAKARTA BAIK DIDALAM MAUPUN DILUAR DINAS KEJAKSAAN DALAM WAKTU DUA KALI DUA PULUH EMPAT JAM HARUS MELAPOR DI KEJAKSAAN AGUNG

ABSTRAK :

CATATAN :

KEJAKSAAN RI